



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Pinki Pgl Pinki Bin Endi Arianto;
2. Tempat lahir : Banja Laweh Ketek;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 22 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2022 dan masa penangkapan tersebut di perpanjang sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan nomor 21/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tjp yaitu Hafis Alfarisyi, S.H., Abrar, S.H., Niko Kasinda, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Unity Law Office beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pinki Pgl. Pinki Bin Endi Arianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama, yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Pinki Pgl. Pinki Bin Endi Arianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider penjara 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 7 (Tujuh) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening;
  - 2) 1 (satu) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih;
  - 3) 5 (lima) lembar kertas PAPER
  - 4) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

  - 6) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PINKI Pgl PINKI bin ENDI ARIANTO pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Guntuang Kenagarian Banja Loweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi WAHYU (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada narkotika jenis ganja kering tersebut, lalu WAHYU (DPO) menjawab, "ada, berapa?" kemudian Terdakwa menjawab "1 (satu) gram", lalu WAHYU (DPO) menjawab, "oke, jemputlah", setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung ke rumah WAHYU (DPO) yang berada di Jorong Andiang Kenagarian Andian Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol untuk menjemput narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut, sesampainya di rumah WAHYU (DPO) tersebut, WAHYU (DPO) menimbang narkotika jenis ganja kering sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) gram, kemudian WAHYU (DPO) memasukkan narkotika jenis ganja kering tersebut ke dalam plastic asoy hitam putih, lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa hanya membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah setelah narkotika jenis ganja kering tersebut berhasil dijual, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membagi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa menggunting ganja kering tersebut, lalu memisahkan antara ranting dengan daunnya, kemudian ranting narkotika jenis ganja kering tersebut dibakar oleh Terdakwa dekat rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut ke dalam plastik bening yang sudah dibeli oleh Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket untuk dijual Kembali oleh Terdakwa, dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya dibungkus oleh Terdakwa dengan kertas kalender untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi penangkap (undercover by) via whatsapp untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis ganja kering, lalu Terdakwa bertanya ini siapa dan kemudian Terdakwa langsung dihubungi oleh saksi penangkap (undercover by) untuk menanyakan paket berapa yang ada, lalu Terdakwa menjawab "paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)", kemudian saksi penangkap (undercover by) menjawab "gak ada yang paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)?", lalu Terdakwa menjawab tidak ada dan saksi penangkap (undercover by) menjawab "iya gak masalah, saya tunggu dekat beringin Jorong Guntuang";
- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke daerah Jorong Guntuang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol milik Terdakwa, sesampainya di dekat pohon beringin di Jorong Guntuang tersebut, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) saksi penangkap (undercover by) dan langsung melihat uang pembelian narkotika jenis ganja kering tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis ganja kering tersebut kepada 2 (dua) saksi penangkap (undercover by) tersebut, setelah itu kedua saksi penangkap

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(undercover by) tersebut mengatakan “polisi” kepada Terdakwa dan kemudian menangkap Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender dan 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 02/10434.00/2022 yang ditandatangani oleh DICKY FERNANDO, SE selaku Pemimpin PT Pegadaian Unit Payakumbuh pada tanggal 20 Januari 2022, jumlah Narkoba Golongan I diduga jenis ganja kering yaitu 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram yang disaksikan oleh Terdakwa Muhammad Pinki Pgl. Pinki
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor :22.083.11.16.05.0034.K yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni,MM.Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian pada tanggal 26 Januari 2022 menyimpulkan bahwa contoh pengujian tersebut adalah Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam jual beli narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering tersebut dari sisa paket narkoba jenis ganja kering yang telah disisihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PINKI Pgl PINKI bin ENDI ARIANTO pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Guntuang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi WAHYU (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada narkotika jenis ganja kering tersebut, lalu WAHYU (DPO) menjawab, “ada, berapa?” kemudian Terdakwa menjawab “1 (satu) gram”, lalu WAHYU (DPO) menjawab, “oke, jemputlah”, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung ke rumah WAHYU (DPO) yang berada di Jorong Andiang Kenagarian Andian Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol untuk menjemput narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut, sesampainya di rumah WAHYU (DPO) tersebut, WAHYU (DPO) menimbang narkotika jenis ganja kering sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) gram, kemudian WAHYU (DPO) memasukkan narkotika jenis ganja kering tersebut ke dalam plastic asoy hitam putih, lalu Terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa hanya membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah setelah narkotika jenis ganja kering tersebut berhasil dijual, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membagi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa menggunting ganja kering tersebut, lalu memisahkan antara ranting dengan daunnya, kemudian ranting narkotika jenis ganja kering tersebut dibakar oleh Terdakwa dekat rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut ke dalam plastik bening yang sudah dibeli oleh Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket untuk dijual Kembali oleh Terdakwa, dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya dibungkus oleh Terdakwa dengan kertas kalender untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi penangkap (undercover by) via whatsapp untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis ganja kering, lalu Terdakwa bertanya ini siapa dan kemudian Terdakwa langsung dihubungi oleh saksi penangkap (undercover by) untuk menanyakan paket berapa yang ada, lalu Terdakwa menjawab “paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, kemudian saksi penangkap (undercover by) menjawab “gak ada yang paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)?”, lalu Terdakwa menjawab tidak ada dan saksi penangkap (undercover by) menjawab “ iya gak masalah, saya tunggu dekat beringin Jorong Guntuang”;
- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke daerah Jorong Guntuang menggunakan sepeda motor motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol milik Terdakwa, sesampainya di dekat pohon beringin di Jorong Guntuang tersebut, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) saksi penangkap (undercover by) dan langsung melihat uang pembelian narkoba jenis ganja kering tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis ganja kering tersebut kepada 2 (dua) saksi penangkap (undercover by) tersebut, setelah itu kedua saksi penangkap (undercover by) tersebut mengatakan “polisi” kepada Terdakwa dan kemudian menangkap Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender dan 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 02/10434.00/2022 yang ditandatangani oleh DICKY FERNANDO, SE selaku Pemimpin PT Pegadaian Unit Payakumbuh pada tanggal 20 Januari 2022, jumlah Narkoba Golongan I diduga jenis ganja kering yaitu 43,1 (empat puluh tiga koma satu) gram yang disaksikan oleh Terdakwa Muhammad Pinki Pgl. Pinki
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor :22.083.11.16.05.0034.K yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni,MM.Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2022 menyimpulkan bahwa contoh pengujian tersebut adalah Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam jual beli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut yaitu dapat mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut dari sisa paket narkotika jenis ganja kering yang telah disisihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Saputra Pgl. Irwanto Pgl. Putra Bin Irwanto pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam WC Mushalla yang berada di belakang Pasar Mungka di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi WAHYU (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada narkotika jenis ganja kering tersebut, lalu WAHYU (DPO) menjawab, "ada, berapa?" kemudian Terdakwa menjawab "1 (satu) gram", lalu WAHYU (DPO) menjawab, "oke, jemputlah", setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung ke rumah WAHYU (DPO) yang berada di Jorong Andiang Kenagarian Andian Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol untuk menjemput narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut, sesampainya di rumah WAHYU (DPO) tersebut, WAHYU (DPO) menimbang narkotika jenis ganja kering sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) gram, kemudian WAHYU (DPO) memasukkan narkotika jenis ganja kering tersebut ke dalam plastic asoy hitam putih, lalu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa hanya membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah setelah narkotika jenis ganja kering tersebut berhasil dijual, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika jenis ganja kering tersebut ke dalam kertas paper lalu mengambil rokok merk Sampoerna dan mengeluarkan isi tembakau dalam rokok tersebut, kemudian Terdakwa gulung dengan kertas paper yang sudah diisi dengan narkotika jenis ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa bakar dan hisap seperti merokok;
- Bahwa dampak yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut yaitu pikiran Terdakwa menjadi tenang, perasaan senang dan makan menjadi enak;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut;
- Selain narkotika jenis ganja kering, Terdakwa juga sesekali mengkonsumsi narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 25/SKK/II/2021 yang diterbitkan oleh Klinik Polres 50 Kota dan ditandatangani oleh dr. Melisa Yolanda Sari selaku dokter pemeriksa pada tanggal 20 Januari 2022, menyimpulkan bahwa Muhammad Pinki Pgl. Pinki Bin Endi Arianto Positif THC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Riski Ryan Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dipinggir jalan di jorong Guntuang, Kenagarian Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi dan rekan saksi dari Satresnarkobah Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat dan mendapatkan salah satu nomor handphone orang yang sering memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) minggu, dengan cara saya memesan ganja kering kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa via whatsapp tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan memesan ganja kering paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan tidak ada dan yang ada hanya paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya lalu mengatakan akan menunggu Terdakwa di dekat pohon beringin di Jorong Guntuang ;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke tempat tersebut berdua dengan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota dengan menggunakan sepeda motor rekan saksi, sedangkan Terdakwa datang sendirian saja dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa datang, saksi langsung memperlihatkan uang untuk membeli narkotika jenis ganja kering tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis ganja kering yang saksi pesan dan seketika itu juga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan ganja kering sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang mana 1 (satu) paket berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi di dalam dompet Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan ganja kering sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, ganja kering tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari Pgl. Wahyu (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening, 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, adalah narkoba yang ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam adalah handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya ada ganja kering yang siap dipakai disimpan disana, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak yang dikendarai Terdakwa saat mengantarkan ganja pesanan saksi, 5 (lima) lembar kertas PAPER untuk menghisap ganja;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Wali Jorong Guntuang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ganja kering tersebut dimiliki Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi juga menemukan percakapan antara Terdakwa dengan Pgl.Wahyu (DPO) dari handphone yang saksi sita dari Terdakwa dan dari sana saksi mengetahui kalau ganja kering itu milik Pgl.Wahyu (DPO) yang ia berikan kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual ganja tersebut adalah ia bisa memakai ganja secara gratis;
- Bahwa saat itu saksi mencoba menghubungi Pgl. Wahyu menggunakan handphone Terdakwa namun tidak ada respon darinya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Osra Pgl. Osra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Jiring di Jorong Guntuang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dipinggir jalan di jorong Guntuang, Kenagarian Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi menyaksikan anggota Satresnarkobah Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota dan mengatakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Pgl. Pinki (Terdakwa) dan meminta saksi untuk datang ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa setelah menerima informasi dari polisi tersebut, saksi menghubungi Ketua Pemuda Jorong Guntuang untuk dapat hadir guna menyaksikan pengeledahan, kemudian saksi pergi ke lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di tempat penangkapan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi lalu Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan dari kantong Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada polisi yang saksi dengar saat penangkapan Terdakwa, ganja kering tersebut diperolehnya dari orang yang bernama Pgl. Wahyu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita Polisi dari Terdakwa saat penangkapan adalah berupa ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) buah sepeda motor dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan warga diorong saksi;
- Bahwa yang menyaksikan ketika penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah saksi dengan ketua pemuda jorong Guntuang;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 5 (ima) orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan kepada polisi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis Ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Defni Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Jorong di Jorong Banja Laweh;
- Bahwa saksi saksi mengetahui Terdkwa ditangkap ketika Polisi yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 9.00 WIB – 9.30 WIB dan minta Saksi datang untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga di jorong saksi;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah Terdakwa, Polisi menyuruh Terdakwa mengumpulkan barang bukti berupa ganja kering, dan saksi melihat Terdakwa mengambil ganja kering tersebut dekat meja di sebelah kursi 6 (enam) paket kecil dalam plastic bening dan di belakang speaker di dalam kamar di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa ganja kering sebanyak 6 (enam) paket kecil dalam plastic bening dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas warna putih adalah benar ganja kering yang ditemukan dan disita Polisi dari rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak dan 5 (lima) lembar kertas PAPER saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dipinggir jalan di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh Polisi berpakaian bebas dari SatResnarkoba Polres Lima Puluh Kota karena memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa saat penangkapan Polisi menemukan 2 (paket) kecil ganja kering dalam plastik bening dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket kecil ditemukan Polisi dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil sisa pakai dari idalam dompet Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Pgl. Wahyu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya ini siapa, kemudian ia langsung menanyakan apakah ada ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab tidak ada, dan yang ada hanya paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan orang tersebut tetap mau membelinya dan mengatakan menunggu dekat pohon beringin di Jorong Guntuang;
- Bahwa saat bertemu dengan orang tersebut, Terdakwa langsung memperlihatkan ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil dan orang tersebut memperlihatkan uangnya, seketika itu juga kedua orang tersebut mengaku Polisi dan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa selanjutnya polisi melanjutkan penggeledahan ke rumah Terdakwa, dan ditemukan Ganja kering yang disimpan di dalam kamar di rumah Terdakwa sebanyak 6 paket, yang mana 5 (lima) paket dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas kalender warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Pgl. Wahyu untuk menanyakan apakah masih ada narkotika jenis ganja kering tersebut, lalu Pgl. Wahyu menjawab, "ada, berapa?" kemudian Terdakwa menjawab "1 (satu) gram", lalu Pgl. Wahyu menjawab, "oke, jemputlah", lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung ke rumah Pgl. Wahyu yang berada di Jorong Andiang Kenagarian Andiang Kecamatan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa hanya membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah setelah narkoba jenis ganja kering tersebut berhasil dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari Pgl. Wahyu, Ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesampainya di rumah, ganja kering tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, dan 7 (tujuh) paket Terdakwa masukkan ke dalam plastic bening untuk Terdakwa jual sedangkan yang 1 (satu) paket Terdakwa bungkus dengan kertas kalender warna putih untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dapat memakai ganja secara gratis;
- Bahwa sore hari sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa sudah ada mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam kertas paper lalu mengambil rokok merk Sampoerna dan mengeluarkan isi tembakau dalam rokok tersebut, kemudian Terdakwa gulung dengan kertas paper yang sudah diisi dengan narkoba jenis ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa bakar dan hisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menjual sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada orang yang bernama Kurnia Sandi pada tanggal 22 Januari 2022 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menemani Pgl. Wahyu pergi menjemput ganja kering ke Simpang Empat Tanjung Alam di kota Buiktinggi sebanyak 2 (dua) paket dan setelah ditimbang oleh Pgl. Wahyu berat keduanya adalah 2 (dua) kilogram, lalu yang 1 (satu) paket oleh Pgl. Wahyu langsung dibagi menjadi 2 (dua) bagian, kemudian sebanyak 1 (satu) gram diberikan oleh Pgl. Wahyu kepada Terdakwa dengan perincian 0,50 gram untuk upah Terdakwa menemani Pgl. Wahyu menjemput ganja dan sebanyak 0,50 gram lagi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli kepada Pgl. Wahyu menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, dan dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil dan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan yaitu berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kobntak dan 5 (lima) lembar kertas PAPER adalah barang bukti yang ditemukan dan disita polisi saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa kertas Paper tersebut digunakan Terdakwa untuk menghisap ganja kering;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang disita polisi tersebut adalah teman Terdakwa bernama Dipki;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan memakai Narkoba jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 02/10434.00/2022 tertanggal 20 Januari 2022 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan paket yang diduga berupa Narkoba Golongan I jenis ganja yang disaksikan oleh Muhammad Pinki Pgl. Pinki Bin Endi Arianto, dengan rincian hasil timbang:
  - 42,6 gram diduga Narkoba Golongan I jenis ganja, ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
  - 0,50 gram diduga Narkoba Golongan I jenis ganja (keterangan: pemeriksaan laboratorium);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.01.22.44, tertanggal 26 Januari 2022 berikut Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0034.K tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan : hasil uji laboratorium 0,5 gram yang diduga narkoba jenis ganja (Cannabis), mengandung ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);
- Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 25/SKK/II/2021 tertanggal 20 Januari 2022 atas nama Muhammad Pinki Pgl Pinki Bin Endi Arianto dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan urine test terhadap THC dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak;
- 5 (lima) lembar kertas PAPER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dipinggir jalan di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh Polisi berpakaian bebas dari SatResnarkoba Polres Lima Puluh Kota karena memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa saat penangkapan Polisi menemukan 2 (paket) kecil ganja kering dalam plastik bening dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket kecil ditemukan Polisi dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil sisa pakai dari idalam dompet Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Pgl. Wahyu untuk Terdakwa jual;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya ini siapa, kemudian ia langsung menanyakan apakah ada ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab tidak ada, dan yang ada hanya paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan orang tersebut tetap mau membelinya dan mengatakan menunggu dekat pohon beringin di Jorong Gantuang;
- Bahwa saat bertemu dengan orang tersebut, Terdakwa langsung memperlihatkan ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil dan orang tersebut memperlihatkan uangnya, seketika itu juga kedua orang tersebut mengaku Polisi dan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa orang yang memesan narkoba jenis ganja kering tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Riski Ryan Putra yang merupakan anggota polisi yang sedang menyamar;
- Bahwa selanjutnya polisi melanjutkan pengeledahan ke rumah Terdakwa, dan ditemukan Ganja kering yang disimpan di dalam kamar di rumah Terdakwa sebanyak 6 paket, yang mana 5 (lima) paket dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas kalender warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 02/10434.00/2022 tertanggal 20 Januari 2022 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui rincian hasil timbang barang bukti tersebut, yaitu:
  - 42,6 gram diduga Narkoba Golongan I jenis ganja, ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
  - 0,50 gram diduga Narkoba Golongan I jenis ganja (keterangan: pemeriksaan laboratorium);
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.01.22.44, tertanggal 26 Januari 2022 berikut Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0034.K tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, diketahui barang bukti tersebut mengandung ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 25/SKK/II/2021 tertanggal 20 Januari 2022 urine Terdakwa positif mengandung THC;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Pinki Pgl. Pinki bin Endi Arianto, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dipinggir jalan di Jorong Guntuang, Kenagarian Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh Polisi berpakaian bebas dari SatResnarkoba Polres Lima Puluh Kota, dan saat penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (paket) kecil ganja kering dalam plastik bening dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket kecil ditemukan Polisi dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil sisa pakai dari dalam dompet Terdakwa, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menerima panggilan dari nomor yang Terdakwa tidak kenal dan memesan narkoba jenis ganja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab tidak ada, dan Terdakwa menawarkan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan orang tersebut tetap mau membelinya dan mengatakan menunggu dekat pohon beringin di Jorong Gantuang, selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan orang tersebut, Terdakwa langsung memperlihatkan ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil dan orang tersebut memperlihatkan uangnya, seketika itu juga orang tersebut mengaku Polisi dan Terdakwa langsung ditangkap, dan berdasarkan fakta di persidangan orang yang memesan paket ganja kering tersebut adalah saksi Riski Ryan Putra yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang sedang menyamar;

Menimbang, bahwa setelah menangkap dan menggeledah Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melanjutkan penggeledahan ke rumah Terdakwa, dan ditemukan ganja kering yang disimpan di dalam kamar di rumah Terdakwa sebanyak 6 paket, yang mana 5 (lima) paket dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas kalender warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis ganja kering tersebut dari orang bernama wahyu dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa hanya membayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis ganja kering tersebut berhasil dijual, dan setelah Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dari Pgl. Wahyu, Ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Banja Laweh Ketek Kenagarian Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesampainya di rumah, ganja kering tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket, dan 7 (tujuh) paket Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening untuk Terdakwa jual sedangkan yang 1 (satu) paket Terdakwa bungkus dengan kertas kalender warna putih untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli dan selanjutnya dijual dari ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dapat memakai ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut sudah dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 02/10434.00/2022 tertanggal 20 Januari 2022 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui rincian hasil timbang barang bukti tersebut, yaitu:

- 42,6 gram diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
- 0,50 gram diduga Narkotika Golongan I jenis ganja (keterangan: pemeriksaan laboratorium);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.01.22.44, tertanggal 26 Januari 2022 berikut Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0034.K tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, diketahui barang bukti tersebut mengandung ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp



dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 5 (lima) lembar kertas PAPER;





yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan juga barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Pinki Pgl Pinki bin Endi Arianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I"*, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 5 (lima) lembar kertas PAPER;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak;

**dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H..Mkn

Henki Sitanggang, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)